

**AL-TAMWIL AL-MAUTSUQ BIL-RAHN
MENURUT FATWA DSN NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014**

DOI : <https://doi.org/10.47281/fas.v2i2.32>

Muhammad Syafiq Rofi

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
e-mail: muhamadsyafiqrofi@gmail.com

Abstract

This research tries to analyze al-tamwil al-mautsuq bil-rahn according to the DSN fatwa Number 92 / DSN-MUI / IV / 2014. The research used literature review. The study in obtaining data using a method of digging through the literature. From the research conducted, the following results were obtained: First, with the stipulation of the DSN fatwa Number 92 / DSN-MUI / IV / 2014 concerning al-tamwil al-mautsuq bil-rahn is the right action with the aim of the aspect of the common benefit. Second, in the fatwa there is a good inconsistency between classical fiqh and the results of the DSN-MUI ijthad on the mudharabah contract. Where in the mudharabah contract there is no requirement to include rahn. However, in the fatwa the mudharabah contract can be accompanied by rahn.

Keywords: *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn, fatwa, mudharabah*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn* menurut fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis *literature review*. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh sebuah hasil sebagai berikut: Pertama, dengan ditetapkannya fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn* merupakan tindakan yang tepat dengan tujuan untuk aspek kemaslahatan bersama. Kedua, pada fatwa tersebut terdapat ketidakselarasan baik antara fiqh klasik dengan hasil ijthad DSN-MUI pada akad *mudharabah*. Dimana pada akad *mudharabah* tidak diperlukan adanya syarat untuk disertakannya *rahn*. Akan tetapi pada fatwa tersebut akad *mudharabah* dapat disertai dengan *rahn*.

Kata Kunci: *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn; fatwa; mudharabah*

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Dari segala bidang kehidupan manusia tidak ada yang terlepas sedikitpun dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Mulai dari bidang politik, sosial, kebudayaan, pariwisata bahkan ekonomi. Akan tetapi bidang yang sangat mempengaruhi tatanan kehidupan yang cakupannya besar dari mulai tatanan bawah hingga atas adalah bidang ekonomi. Ekonomi sendiri merupakan aspek dalam kehidupan yang sangat dinamis, artinya dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak dapat dicegah oleh siapapun.¹

Perubahan dan perkembangan dalam dunia perekonomian dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sistem informasi dan teknologi, berkembangnya tingkat intelektualitas masyarakat, jenis-jenis transaksi baru dan lain sebagainya. Dalam dunia perekonomian hal tersebut merupakan sesuatu yang memiliki dampak yang sangat besar. Islam adalah agama yang sangat ekstensif (*rahmatan lil a'lam*in), mengatur dengan jangkauan yang sangat luas dalam aspek kehidupan manusia yang telah Baginda Nabi Agung Muhammad SAW sampaikan. Islam telah mengatur dan menetapkan aturan-aturan dan hukum-hukum baik yang berlaku untuk sosial bahkan sampai dengan individu, atau lebih terperinci telah mengatur semua tatanan hidup bermasyarakat. Salah satu aspek yang diatur dengan rinci adalah ekonomi.²

Ekonomi adalah salah satu dari beberapa aspek yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Di Islam sendiri, hal tersebut termaktub ke dalam lima hal pokok yang menjadi konsepsi di kehidupan manusia yang harus benar-benar dijaga. Lima konsepsi tersebut disebut dengan lima kebutuhan primer (Maqashid Asy-Syari'ah) yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.³ Menjaga harta (*hifdz al-mal*) merupakan sebuah paparan dari proses ekonomi yang hukumnya wajib untuk dipatuhi serta diamalkan oleh tiap-tiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia ekonomi yang tidak dapat ditampilkan oleh semua manusia adalah sistem dari ekonomi itu sendiri. Sistem ekonomi sendiri yang sebagian besar sudah dikenal oleh masyarakat luas yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah.

Di Indonesia sendiri melakukan dua penerapan sistem ekonomi baik sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional. Jika dalam penerapan sistem ekonomi konvensional sudah umum terhadap masyarakat Indonesia, maka sistem ekonomi syariah merupakan hal yang baru diketahui dan sedang menjadi tren oleh masyarakat Indonesia sampai dengan ke pelosok negeri. Pelaksanaan ekonomi syariah dapat dijumpai di lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bersifat non bank dan lembaga keuangan bersifat perbankan. Contohnya seperti BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*), asuransi syariah, koperasi syariah, perbankan syariah dan pegadaian syariah.⁴

Pertumbuhan yang pesat dalam transaksi atau kegiatan menggunakan sistem ekonomi syariah juga berdampingan dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang aktual serta lebih beragam dan kompleks. Salah satu diantara beberapa permasalahan yang muncul yaitu sebuah *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn* (pembiayaan yang disertai *rahn*).⁵

Salah satu tugas utama dari sebuah lembaga keuangan secara khusus lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan pengadaan dan penyaluran dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan pendanaan dan pada saat pengembalian pembiayaan tersebut disertai dengan bagi hasil yang sudah disepakati diawal. Pembiayaan mempunyai beberapa jenis dan model, sehingga memudahkan nasabah untuk memilih dan menggunakan jenis dan model pembiayaan yang menurut nasabah itu sendiri baik untuknya.⁶

Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu muncul fenomena di masyarakat yaitu terjadinya pembiayaan dengan disertakan akad *rahn*. Dengan perkembangan ekonomi pada masyarakat yang semakin meningkat, menyebabkan seseorang mencari dana pinjaman dengan menggunakan jasa pembiayaan baik lembaga keuangan konvensional, terkhusus di lembaga keuangan syariah yang bersifat perbankan atau non bank. Sebagai suatu hal baru dan jarang sekali masyarakat menggunakan, pastinya dalam pembiayaan yang disertai dengan akad *rahn* belum memiliki payung hukum secara syariat. Untuk mengobati sebuah ke Gundahan dari hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) menerbitkan fatwa terkait pembiayaan dengan disertakan akad *rahn*.⁷

Dengan mengukuhkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bersumber dari latar belakang dan disertai proses ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama DSN. Maka dari itu pentingnya dilakukan kajian analisis terkait fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses mengumpulkan informasi yang memiliki tujuan untuk memodifikasi, meningkatkan, atau mengembangkan sebuah analisis yang dilakukan secara terstruktur dan aktif guna mendapatkan, memeriksa, menguatkan, maupun mengoreksi adanya sebuah kebenaran dari fakta.⁸ Penelitian ini merupakan *literature review*. Suatu peninjauan studi deskriptif yang dibuat oleh peneliti untuk mengumpulkan keterangan yang relevan dengan masalah atau topik yang akan bahkan sedang diteliti menggunakan kepustakaan sebagai sumber utama.⁹ Keterangan-keterangan tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan ilmiah, jurnal, atau sumber tertulis lainnya baik merupakan cetakan maupun elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembiayaan dan Akad Rahn

a. Pembiayaan

Di lembaga keuangan, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan. Pembiayaan sendiri merupakan sebuah fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan dalam penyediaan uang atau modal untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam sifatnya pemakaiannya terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan yang memiliki sifat konsumtif dan pembiayaan yang bersifat produktif.

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan konsumtif dan akan hilang dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Disisi lain pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam meningkatkan usaha, baik berupa usaha dagang, investasi, maupun produksi.¹⁰

Saat ini sudah banyak lembaga keuangan syariah yang memberikan pelayanan yang prima dan optimal, walaupun masih ada point-point yang harus dibenahi. Terkait pembiayaan yang ada di dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa jenis akad yang bisa digunakan oleh masyarakat pada umumnya, terkhusus untuk nasabah itu sendiri. Akad-akad pembiayaan tersebut diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qard*, *salam*, *wakalah*, dan lain-lain.

b. Akad Rahn (Gadai)

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti kekal, tetap, dan jaminan. Akad *rahn* secara terminologi hukum positif yang disebut dengan barang agunan/jaminan.¹¹ Ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama fikih.

Menurut definisi dari kalangan Syafi'iyah (syafi'i) dan Hamabilah (hambali) *rahn* merupakan kegiatan utang piutang dengan menjadikan suatu barang untuk menjamin pembayaran hutang apabila dikemudian hari terjadi kondisi yang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Sedangkan dikalangan ulama Malikiyah (Maliki) memberikan sebuah pengertian *rahn* yaitu harta yang dijadikan pemilikinya untuk menjamin hutang yang memiliki sifat mengikat.¹² Bentuk-bentuk harta yang dapat digunakan sebagai penjamin menurut kalangan Maliki adalah harta yang memiliki sifat materi ataupun harta yang memiliki sifat tetentu. Ini yang menyebabkan dikalangan Syafi'iyah dan Hambali yang tidak memasukan harta yang bersifat manfaat ke dalam objek gadai. Dari kalangan ulama Hanafiyah (Hanafi) menjadikan *rahn* suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang bisa saja digunakan untuk membayar piutang baik sebagian atau bahkan penuh.

Wahbah al-Zuhayli sendiri mendefinisikan kata *rahn* sebagai berikut. *Pertama, rahn* secara syara' adalah menahan sesuatu secara sah dan memungkinkan mengambil kegunaan darinya, yaitu menjadikan sesuatu atau benda yang memiliki nilai secara ekonomi menurut syara' untuk menjamin hutang di mana kemungkinan dapat melunasi hutang tersebut dari sebagian atau seluruh benda tersebut. *Kedua*, akad jaminan menggunakan harta, merupakan akad untuk mengambil jaminan dengan harta bukan jaminan dengan orang sehingga berbeda dengan akad *kafalah* oleh karena itu jaminan pada akad ini terletak pada *kafil* (orang yang menjamin) bukan pada harta yang diambil oleh orang pemberi hutang.¹³

Ada banyak pengertian-pengertian yang dijabarkan tidak hanya oleh para ahli fikih. Bahkan di dalam buku *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking And Finance* ada penjelasan pengambilalih benda jaminan:

*There is a world of difference between the two in legal definition. In general, in case of rahn, or pawning the custody of the pawn holder. That means that the right to use the property (haq al manfa'aa) is confiscated until the riba loan is paid back. If it is not paid, then the rahn-holder would take over the property (milk ul raqabah) without legal action, as agreed in the rahn agreement, because it is in the possession of the rahn-holder.*¹⁴

Ada perbedaan dunia antara keduanya dalam definisi hukum. Pada umumnya dalam kasus *rahn*, atau menggadaikan hak asuh pemegang gadai. Artinya, hak untuk menggunakan harta benda disita sampai pinjaman lunas. Jika tidak dibayarkan, maka pemegang *rahn* akan mengambil alih hartanya tanpa melalui upaya hukum, sebagaimana disepakati dalam *akad rahn*, karena dimiliki oleh pemilik *rahn*.

Adapun rukun dari *rahn* yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barang), *murtahin* (orang yang menerima barang gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhum bih* (hutang). Menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* hanya ijab dan qobul, sedangkan rukun lainnya merupakan perwujudan dari ijab dan qobul itu sendiri.¹⁵

Disisi lain syarat-syarat *ar-rahn* menurut para ulama fiqh merumuskan sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* sebagai berikut:¹⁶

1. Syarat yang melekat dengan orang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*) adalah mahir bertindak hukum. Kemahiran bertindak hukum, berdasarkan jumhur ulama merupakan orang yang telah mencapai baligh dan berakal. Berbeda dengan ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang melakukan akad tidak di persyaratkan balig, tetapi cukup dengan berakal. Oleh sebab itu, menurut mereka anak yang masih kecil yang *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat yang berkaitan dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* memiliki kesamaan dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut diiringi dengan syarat tertentu maka syaratnya bisa dikatakan batal dan untuk akadnya tetap sah.
3. Syarat yang berkaitan dengan hutang (*al-mahun bih*) : (a) merupakan hak yang wajib untuk dikembalikan kepada pemberi hutang, (b) hutang tersebut bisa dilunasi dengan jaminan, dan (c) hutang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut: (a) barang jaminan tersebut diperbolehkan untuk dijual dan secara nilai sepadan dengan hutang, (b) berharga dan boleh dimanfaatkan, (c) jelas dan tertentu, (d) milik sah dari orang berhutang, (e) tidak terkait dengan hak orang lain, (f) merupakan harta utuh dan, (g) boleh diserahkan baik materinya maupun dengan manfaatnya.

Landasan Hukum Al-Tamwil Al-Mautsuq Bil-Rahn Menurut Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014

Dasar hukum diperbolehkannya praktik atau transaksi *ar-rahn* sebagai berikut:¹⁷

Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ بَجَدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً ...

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang..."

Al-Quran Surah Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu...”

Al-Quran Surah Al-Isra (17) ayat 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Artinya: “... Dan patuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai dasar utama untuk mengukuhkan fatwa *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*. Jika diperhatikan ayat satu demi satu dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 283, surah Al-Maidah ayat 1, dan surah Al-Isra ayat 34 menyatakan latar belakang bermuamalah secara benar, terkhusus di dalam akad *ar-rahn*.

Di dalam firman-Nya, Allah SWT telah menyampaikan ketetapan-ketetapan sekaligus petunjuk kepada setiap orang yang menjalankan transaksi atau kegiatan akad yang tidak mendapat juru tulis, maka lebih baik ada barang yang dijadikan sebagai tanggungan. Hal ini sangat penting untuk orang-orang yang sedang melakukan sebuah akad, dikarenakan akan memberikan sebuah kepastian atas pembayaran kewajiban yang menjadi subyek akad.

Hadist Rosululloh SAW

Dalam hadist Rosululloh SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rosululloh SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

Hadist Rosululloh SAW riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rosululloh SAW bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

Hadist Rosululloh SAW riwayat jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Rosululloh SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا
كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait dengan *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn* (pembiayaan yang disertai gadai), sudah sesuai dengan hadist Rosululloh SAW. Rosululloh SAW sudah mencontohkan bagaimana kegiatan atau transaksi *ar-rahn* dengan cara menggadaikan baju besinya. Serta telah dijelaskan bahwasannya barang tidak akan berpindah tangan, artinya tetap akan menjadi milik *rahn*, dan murtahin diperbolehkan menggunakan marhum untuk diperolehnya manfaat jika mendapat izin dari *rahn*. Akan tetapi dari hadist di atas yang di pergunakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) masih dinilai memiliki sifat universal.

Hal tersebut dapat dilihat dari matan hadist yang menerangkan dasar dari diperbolehkannya praktik *rahn* sesuai dengan sunnah Rosululloh SAW, dan belum sama sekali masuk ke dalam isi pokok dari fatwa yang ditetapkan. Maka diperlukan hadist-hadist yang lainnya, sehingga lebih mengerucut pembahasan mengenai *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*. Ijma' Para ulama sepakat memperbolehkan *akad rahn*.¹⁸ Akad *rahn* merupakan termasuk akad yang sebagian besar masyarakat di dunia menggunakan, melakukan atau bertransaksi. Praktik *ra*

hn disebutkan sebagai salah satu cara penyelesaian masalah di dalam kehidupan masyarakat. Kaidah Fiqh “Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Asas di atas merupakan salah satu sebuah asas pokok (*quwaid usul*). Di dalam praktik muamalah, semua hal baik praktik atau tindakan dihukumi dengan mubah. Bisa menjadi haram (terlarang) jika kedatangan dalil/hukum yang mengharamkan suatu kegiatan tersebut. Akad *rahn* merupakan salah satu akad yang ada di dalam muamalah, maka dari itu jika berpatokan pada hukum asalnya di perbolehkan.

Analisis Terhadap Tamwil Al-Mautsuq Bil-Rahn

Tamwil al-mautsuq bil-rahn yang tertuang di dalam fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 menyebutkan bahwa akad-akad pembiayaan yang diatur dalam fatwa tersebut *ar-rahn* dapat diikuti sertakan. Kemudian pada ketentuan kedua, yaitu ketentuan hukum dimana semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

Akad-akad yang berbentuk hutang piutang pada hakikatnya boleh diiringi dengan *ar-rahn*, diantaranya memang timbul karena terdapat akad jual beli (*al ba'i*) yang tidak tunai/diangsur, *qard*

atau bahkan akad sewa menyewa (ijarah) dimana pembayaran *ujrahnya* tidak kontan. Diperbolehkan menyertakan akad *rahn* dengan harapan untuk memperkuat terpenuhinya *maqashid al-aqad* yang ada di dalam pembiayaan-pembiayaan tersebut.

Kemudian terdapat akad amanah yang ada di dalam fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 yaitu akad-akad yang tidak menyatakan adanya tanggung jawab terhadap suatu harta ketika terjadi kerusakan, kekurangan bahkan hilang terhadap harta tersebut. Pada hakekatnya tidak diperbolehkan dengan adanya barang jaminan (marhum) dan suapaya yang diberi kepercayaan amanah agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan untuk meminta barang yang dijamin dari pemegang amanah, atau pihak ketiga.

Di dalam fatwa tersebut *ar-rahn* diperbolehkan dan bisa untuk menyertai akad amanah. Untuk menghindari perbuatan menyimpang atas perilaku (moral hazard) yang dilakukan oleh pemegang amanah maka penyertaan marhun boleh dilakukan. Akan tetapi marhun di dalam akad amanah bisa dieksekusi apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi, yaitu pemegang amanah melakukan perbuatan penyimpangan perilaku diantaranya *mukhalafat al-syurut* (melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dan tidak bertentangan dengan syariah), *taqshir* (tidak menjalankan sesuatu yang boleh/semestinya dikerjakan), dan *ta'addi* (menjalankan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dikerjakan).¹⁹

Jika diperhatikan dari segi metode istinbath hukum dalam mengukuhkan atau menetapkan fatwa ini, metode yang Dewan Syariah Nasional (DSN) gunakan yaitu *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci). Jual beli dan gadai (*rahn*) dalam hal ini bisa menggunakan istinbath hukum dengan pendekatan masalah *mu'tabarah* (kemaslahatan yang disepakati). *Maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan karena memiliki keterangan sumber dalil khusus yang terkait dengan hal tersebut. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.²⁰

Menurut *syara'*, *Maslahah* terbagi kepada: 1) **Maslahah Al-Mu'tabaroh**, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. 2) *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. 3) *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'*, dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.

Kehujjahan *Maslahah* Pada ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa *maslahah mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*.²¹ Dalam hal ini hadis yang membahas khusus terkait jual-beli dan gadai adalah sebagai berikut: Lebih lanjut dengan kitab yang sama, Imam Syafi'i mengemukakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاعَ عَبْدًا فَأْتَهُ بِمَنْزِلٍ فَلْيَسِّرْ لَهُ فِيهِ مَا يَسِّرُ لَكَ فِي بَيْتِكَ إِذَا بَاعَ عَبْدًا فَأْتَهُ بِمَنْزِلٍ فَلْيَسِّرْ لَهُ فِيهِ مَا يَسِّرُ لَكَ فِي بَيْتِكَ

Artinya: "Apabila seseorang menggadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk rahin. Demikian pula manfaat-manfaat gadai lainnya, itu untuk rahin dan tidak ada sedikitpun bagi penerima gadai (murtahin).

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS al_Baqarah 275)

Hal tersebut dapat dilihat dari *maqashid*-nya, yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pemegang amanah yang akan berdampak tidak terpenuhinya tujuan dari pada akad itu sendiri. Konsep metode yang digunakan pada pada *masalahah* ada dua, *pertama* masalahah dilihat dari sisi *illat* (alasan) yaitu menelusuri nilai-nilai kemaslahatan suatu hal dilihat dari adanya alasan suatu hukum ditetapkan. *Kedua*, masalahah dilihat dari *maqashid* artinya menelusuri nilai kemaslahatan suatu hal dilihat dari maksud dan tujuan ditetapkannya suatu hukum tersebut.

Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* menetapkan kehalalan (boleh) dalam beberapa akad pembiayaan. Akad-akad yang disertai *ar-rahn* yaitu 1) akad jual-beli (al-ba’i) (2) akad sewa-menyewa (ijarah) (3) akad utang piutang (al-dain) (4) mudharabah (5) perkongsian (musyarakah) (6) akad amanah (untuk menghindari penyelewengan perilaku).

Menggunakan pula, analisis *al-Uqud al-Murakkabah* yaitu: *Al-’uqudal- Murakkabah* (Akad Ganda) Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Menurut Wahbah azZuhaili, ‘*aqd* adalah : “Pertalian atau perikatan antara ijab dan dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan”²²

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *Al-’uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *al-’uqudal-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-’uqud* (bentuk jamak dari ‘*aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam’u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*), kedua berarti sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.²³

Menurut Nazih Hammad adalah: "Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharaba*. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."²⁴ Menurut Al-Imrani akad *murakkab* adalah: "Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."²⁵ Dapat disimpulkan pengertian *al-'uqudal-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.²⁶

SIMPULAN

Kemaslahatan terhadap sistem ekonomi yang lebih baik dan mempunyai nilai lebih membuat pemahaman masyarakat semakin meningkat. Dengan sistem ekonomi yang mempunyai landasan syariah, menjadi pilihan yang tepat karena secara bertahap minat masyarakat dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang disebabkan tidak keberpihakannya sistem ekonomi konvensional kepada masyarakat. Di dalam ekonomi konvensional yang hanya mengedepankan orientasi profit (keuntungan) saja, berbeda dengan sistem ekonomin syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki nilai-nilai ibadah atau ketauhidan, kerelaan, keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan secara bersama-sama.

Pengesahan fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *al-tamwil al-mautsuq bil-rahn* (pembiayaan yang disertai gadai) sudah sangat tepat, dengan perkembangan-perkembangan masalah dalam sistem ekonomi yang semakin rumit dan kompleks di tengah masyarakat. Fatwa yang telah ditetapkan memberikan ke halalan (boleh) terhadap beberapa akad pembiayaan yang disertai gadai (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*). Akad-akad yang dimaksud atau diperbolehkan di dalam fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 yaitu 1) akad jual-beli (*al-ba'i*) (2) akad sewa-menyewa (*ijarah*) (3) akad utang piutang (*al-dain*) (4) mudharabah (5) perkongsian (*musyarakah*) (6) akad amanah (untuk menghindari penyelewengan perilaku).

Dalam metode istinbath hukum di dalam pengesahan fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 ini menggunakan metode *maslahah mursalah* serta *maslahah al-Mu'tabarah*. Hal tersebut terlihat dari sisi maqashidnya yang memiliki tujuan untuk menghindari atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan yang dilakukan oleh pemegang amanah yang nantinya akan membawa pada sebuah wanprestasi. Sekaligus menjadikan pendekatan *maslahah al-mu'tabarah*, berdasar dalil khusus yang memiliki makna kemaslahatan yang disepakati karena adat kebiasaan.

ENDNOTES

- ¹ ALI, Kemas Mas' ud. Integritas Pendidikan Agama Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Tadrib*, 2016, 2.1: 27-40.; MUNIR, Muchamad Agus. Strategi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2018, 12.2: 122-139.
- ² JAMALUDIN, Jamaludin, et al. *Tren Teknologi Masa Depan*. Yayasan Kita Menulis, 2020.; YUPITER, Yupiter; HUDA, Nurul; TANJUNG, Hendri. Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pengadaian, Jakarta. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2019, 4.1.
- ³ Raghieb As-Sirjani, *The Harmony Humanity; Teori Baru Pergaulan Antarbangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 224.
- ⁴ <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-bmt/>
- ⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 135.
- ⁶ <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4206-M1.pdf>
- ⁷ Kumpulan Fatwa DSN MUI 2000-2007) dalam <https://www.scribd.com/document/361941509/Fatwa-Dsn-Mui-s-d-2009>
- ⁸ Febri Endra B.S, *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistik Praktis)*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), hlm. 17.
- ⁹ I Made Indra P. dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 26.
- ¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.
- ¹¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018), hlm. 120.
- ¹² Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 127.
- ¹³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 200.
- ¹⁴ Yahia Abdul-Rahman, *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking And Finance*, (Canada: John & Sons, 2010), hlm. 322-323.
- ¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 134.
- ¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 267-268.
- ¹⁷ Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014, April 2014, hlm. 1-7.
- ¹⁸ Az-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5. Damascus: Dar AlFikr, 1985: 181.
- ¹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 111.
- ²⁰ Asy Syatibi, *Ibid*, hal. 8-12, lihat juga Al-Ghazali dalam Al-Mustafa, hal. 139, Ibn AlHajib, dalam Mukhtasar Muntaha, Al-Matba'ah al-Amiriyah, Mesir, 1328 H, hal. 240, Ibn Qunah dalam Rawdhah Al-Nazir wa junnah, Al-Munazir, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 1978, hal.414)
- ²¹ Alhaj, *Ibn Amir, Al-taqrir wa Al-Tahrir* (Mesir : Al-Matba'ah Al-Amiriyah, Mesir, 1316 h, hal.) dalam, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," oleh Muksana Pasaribu, dalam Jurnal JUSTITIA Vol. 1 No. 04 Desember 2014, hal.356.
- ²² Az-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5. Damascus: Dar AlFikr.
- ²³ Al-Imrani, A. b. (2006). *Al-'Uqud al Maaliyah al-Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah waTathbiqiyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi'.
- ²⁴ Hammad, N. (2005). *Al-'uqud al-murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- ²⁵ Al-Imrani, A. b. (2006). *Al-'Uqud al Maaliyah al-Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah waTathbiqiyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi'.
- ²⁶ Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah Dalam Muamalah Kontemporer," dalam Islam Madina, Jurnal SVolume 21, Nomor 1, Maret 2020, hal.8

REFERENSI

- Abdul-Rahman, Yahia. 2010. *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking And Finance*. Canada: John & Sons.
- Al-Imrani, A. b. 2006. *Al-Uqud al Maaliyah al-Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah waTathbiqiyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi'.
- ALI, Kemas Mas' ud. Integritas Pendidikan Agama Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Tadrib*, 2016, 2.1: 27-40.
- Az-Zuhaili, W. 2004. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. (Juz 5). Damascus: Dar AlFikr.
- Andri Soemitra, Andri, 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- As-Sirjani, Raghil. 2015. *The Harmony Humanity; Teori Baru Pergaulan Antarbangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dewan Syariah Nasional. 2014. *Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014*.
- Dewi, Gemala dkk. 2018. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Depok: Pranadamedia.
- Endra B.S, Febri. 2017. *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistik Praktis)*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hammad, N. 2005. *Al-uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Indra P, I Made dan Ika Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2018. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jamaludin, et al. *Tren Teknologi Masa Depan*. Yayasan Kita Menulis, 2020.;
- Munir, Muchamad Agus. Strategi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2018, 12.2: 122-139.
- Suadi, Amran. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengeketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Yupiter; Huda, Nurul; Tanjung, Hendri. Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pengadaian, Jakarta. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2019, 4.1.